



SALINAN

**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2016, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran 2016, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2007, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia 4753
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011.Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 4270);
11. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiunan/Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5705);
27. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5358);
28. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2016 tentang Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 900);
33. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 903/2274/2016 perihal Pemberitahuan alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;
34. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 903/2275/2016 perihal Pemberitahuan alokasi belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA**

dan

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
Semula	Rp.		1.068.881.598.003,00
Berkurang	Rp.		66.591.417.192,00
Jumlah	Setelah	Rp.	1.002.290.180.811,00
Perubahan			
2. Belanja			
Semula	Rp.		1.105.112.169.916,00
Berkurang	Rp.		3.699.565.987,35
Jumlah	Setelah	Rp.	1.101.412.603.928,65
Perubahan			
Surplus/(Defisit)			
Semula	Rp.		(36.230.571.913,00)
Bertambah	Rp.		(62.891.851.204,65)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		(99.122.423.117,65)

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
Semula	Rp.	38.680.571.913,00
Bertambah	Rp.	63.355.191.474,65
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	102.035.763.387,65
 Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
Semula	Rp.	2.450.000.000,00
Bertambah	Rp.	463.340.270,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.913.340.270,00
 Pembiayaan Netto		
Semula	Rp.	36.230.571.913,00
Bertambah	Rp.	62.891.851.204,65
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	99.122.423.117,65
 4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		
Semula	Rp.	0,00
Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
Semula	Rp.	32.165.959.003,00
Bertambah	Rp.	1.718.500.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	33.884.459.003,00
 b. Dana Perimbangan		
Semula	Rp.	801.154.082.000,00
Berkurang	Rp.	110.794.365.943,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	690.359.716.057,00
 c. Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah		
Semula	Rp.	235.561.557.000,00
Bertambah	Rp.	42.484.448.751,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	278.046.005.751,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah		
Semula	Rp.	6.562.427.884,00
Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	6.562.427.884,00
 b. Hasil Retribusi Daerah		
Semula	Rp.	3.083.139.353,00
Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	3.083.139.353,00

c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah		
Semula	Rp.	22.520.391.766,00
Bertambah	Rp.	1.718.500.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	24.238.891.766,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
Semula	Rp.	31.023.432.000,00
Berkurang	Rp.	2.026.710.289,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	28.996.721.711,00

b. Dana Alokasi Umum		
Semula	Rp.	542.199.556.000,00
Berkurang	Rp.	60.744.510.004,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	481.455.045.996,00

c. Dana Alokasi Khusus		
Semula	Rp.	227.931.094.000,00
Berkurang	Rp.	48.023.145.650,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	179.907.948.350,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya		
Semula	Rp.	10.000.000.000,00
Bertambah	Rp.	34.630.326.751,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	44.630.326.751,00

b. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
Semula	Rp.	0,00
Bertambah	Rp.	7.854.122.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	7.854.122.000,00

c. Pendapatan Lainnya		
Semula	Rp.	225.561.557.000,00
Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	225.561.557.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
Semula	Rp.	644.585.906.289,00
Berkurang	Rp.	40.786.187.533,35
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	603.799.718.755,65

b. Belanja Langsung

Semula	Rp.	460.526.263.627,00
Bertambah	Rp.	37.086.621.546,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	497.612.885.173,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

Semula	Rp.	351.391.204.810,00
Berkurang	Rp.	40.970.689.533,35
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	310.420.515.276,65

b. Belanja Hibah

Semula	Rp.	10.234.000.000,00
Bertambah	Rp.	1.258.000.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	11.492.000.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

Semula	Rp.	1.682.000.000,00
Bertambah	Rp.	142.142.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.824.142.000,00

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa

Semula	Rp.	2.215.749.160,00
Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.215.749.160,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa

Semula	Rp.	277.562.952.319,00
Berkurang	Rp.	1.215.640.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	276.347.312.319,00

f. Belanja Tidak Terduga

Semula	Rp.	1.500.000.000,00
Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

Semula	Rp.	39.596.526.400,00
Bertambah	Rp.	1.920.415.500,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	41.516.941.900,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula	Rp.	168.791.181.197,00
Bertambah	Rp.	29.000.440.628,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	197.791.621.825,00

c.	Belanja Modal		
	Semula	Rp.	252.138.556.030,00
	Bertambah	Rp.	6.165.765.418,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	258.304.321.448,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan Pembiayaan Daerah		
	Semula	Rp.	38.680.571.913,00
	Bertambah	Rp.	63.355.191.474,65
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	102.035.763.387,65
b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
	Semula	Rp.	2.450.000.000,00
	Bertambah	Rp.	463.340.270,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.913.340.270,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		
	Semula	Rp.	38.680.571.913,00
	Bertambah	Rp.	63.355.191.474,65
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	102.035.763.387,65

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a.	Penyertaan Modal(Investasi) Pemerintah Daerah		
	Semula	Rp.	2.000.000.000,00
	Bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
b.	Pembayaran Pokok Utang		
	Semula	Rp.	450.000.000,00
	Bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	450.000.000,00
c.	Pengembalian Sisa Dana Transfer		
	Semula	Rp.	0,00
	Bertambah	Rp.	463.340.270,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	463.340.270,00

(4)	Pembiayaan Netto		
	Semula	Rp.	36.230.571.913,00
	Bertambah	Rp.	62.891.851.204,65
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	99.122.423.117,65

(5)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		
	Semula	Rp.	0,00
	Bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keserasian dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Puitang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan asset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah dan;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

**Ditetapkan di : Gunung Tua
Pada Tanggal : 07 November 2016**

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

ttd

BACHRUM HARAHAHAP

**Diundangkandi :Gunung Tua
Pada Tanggal : 07 November 2016**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

ttd

TONGKU PALIT HASIBUAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARATAHUN 2016
NOMOR 04**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
Kepala Bagian Hukum


MANDONGAR SIREGAR, SH
NIP.19600321 198101 1 001

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA 166/2016**